

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Sistem ini dibentuk berdasarkan pada larangan dalam Islam yang mana tidak mengenakan bunga (riba) dalam memberikan pinjaman dana. Peranan bank syariah terwujud dalam aspek-aspek seperti memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Berikut ini disajikan pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah bank syariah dan total aset periode 2014-2018:

Tabel 1.1
Jumlah bank syariah dan total aset 2014-2018

Tahun	Jumlah Bank Syariah	Total Aset (triliun)	Persentase (%)
2014	14	Rp. 204,96	13,50
2015	14	Rp. 213,42	4,13
2016	14	Rp. 254,18	19,10
2017	14	Rp. 288,03	13,31
2018	14	Rp. 316,69	9,95

Sumber: www.ojk.go.id

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia meningkat dengan persentase dari total aset pada tahun 2014 sebesar 13,50%, tahun 2015 juga mengalami kenaikan total aset sebesar 4,13%, dan tahun 2016 sebesar 19,10%. Pada tahun 2017 total aset meningkat dengan persentase sebesar 13,31%, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan total aset sebesar 9,95%. Peningkatan total aset tersebut terjadi karena adanya kinerja yang baik yang dilakukan oleh organ perusahaan (OJK).

Setiap perusahaan termasuk yang bergerak dibidang jasa tidak memungkiri adanya profit yang menjadi tujuan dari kegiatan operasionalnya, maka agar dapat mencapai profit yang diinginkan perlu dilakukan pengelolaan bank yang profesional. Salah satu cara yang perlu dilakukan dalam pengelolaan tersebut yaitu tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Tata kelola perusahaan yang baik dan benar yaitu mampu memberikan perangsangan atau insentif yang baik bagi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dan para pemegang saham. Selain itu, penerapan manajemen yang baik akan meningkatkan nilai, citra serta kinerja perusahaan.

Pengelolaan bank yang baik serta peran manajemen dapat menentukan kinerja suatu bank dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga maju atau tidaknya kegiatan operasional suatu bank terletak pada pengelolaan yang dilakukan serta peran dari organ perbankan yang meliputi dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah dan dewan direksi. Peran dari organ perusahaan yang tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak pada operasional bank karena tidak dapat mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional bank syariah. Jumlah atau ukuran organ perusahaan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit akan mempengaruhi kinerja bank yang tidak optimal. Jika keempat organ perusahaan tersebut berjalan dengan baik maka kinerja bank yang dihasilkan pun akan baik dan tujuan bank akan mudah dicapai.

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang dibentuk dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional bank

syariah agar tidak melanggar fatwa. Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti perintah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan peraturan mengenai produk dan jasa bank syariah dengan ketentuan dan prinsip syariah. Jumlah dewan pengawas syariah yang sesuai dengan yang diperlukan, maka dapat meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah agar tidak melanggar fatwa.

Dewan Komisaris merupakan suatu organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas untuk memberikan nasihat kepada direksi (Rahmatika, 2017). Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja direksi. Apabila produk bank syariah kurang atau tidak sesuai dengan syariah dan bertentangan dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka akan diadakan musyawarah bersama dengan dewan direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil dari musyawarah tersebut akan dijadikan fatwa yang diteruskan kepada dewan direksi secara tertulis dengan tembusan kepada dewan komisaris. Sehingga jumlah dewan komisaris yang sesuai dan memadai akan meningkatkan pemantauan yang lebih efisien terhadap kinerja keuangan yang lebih baik.

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan (Rustam,

2013). Dewan direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan bank syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta mengelola bank syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dewan direksi dengan jumlah yang memadai, maka akan meningkatkan kinerja keuangan bank.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang mana anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris yang ditugaskan untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tersebut. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (Surya dan Yustiavanda, 2018). Semakin banyak jumlah anggota komite audit sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, maka laporan keuangan yang diungkapkan memiliki tingkat kualitas yang lebih baik.

Kinerja merupakan kemampuan kerja dan hasil atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan (Indah dan Fidelis, 2013). Laporan keuangan yang dimiliki perusahaan termasuk perbankan merupakan hal yang paling mendasar karena hal tersebut menentukan sehat atau tidaknya kondisi suatu bank. Penulisan laporan keuangan akan menarik minat investor dan kepercayaan dari masyarakat karena masyarakat akan

menilai dari kinerja yang dihasilkan oleh bank. Jika kinerja yang dihasilkan oleh suatu bank baik maka profit yang dicapai pun akan meningkat.

Menurut penelitian Umam dan Ginanjar (2019) yang menguji pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Namun, disisi lain menurut Azizah (2019) menunjukkan hasil bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.

Menurut Sukmajati dan Sudrajad (2018) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018) yang menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan metode analisis regresi data panel.

Menurut Sukmajati dan Sudrajad (2018) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan metode analisis multivarian. Namun, penelitian yang sama dilakukan oleh Ariandhini (2019) menemukan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian tersebut diukur dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Menurut Kartika (2014) menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan metode pengukuran analisis regresi berganda dan menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun, menurut Hanifah, (2019) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian tersebut diukur dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada adanya penambahan variabel independen yaitu dewan direksi dan perbedaan pada tahun pengamatan yang digunakan. Dari penjelasan diatas, maka penyusun akan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan mengambil judul **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan fenomena yang dikemukakan dilatar belakang dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah?

2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan bank syariah?
3. Bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank syariah?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan bank syariah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan bank syariah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tentang pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan seperti Otoritas Jasa Keuangan untuk tetap memberlakukan peraturan lama atau menerbitkan peraturan baru apabila peraturan lama tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan agar bank syariah mampu menerapkan tata kelola bank syariah yang baik.